

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PRODUK
PANGAN DI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ENDAH WULANDARI PUTRI
03140021



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2007**



No. Reg : 2472/PK II/IX/2007

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PRODUK PANGAN DI PADANG

(Endah Wulandari Putri, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2007, 64 halaman)

ABSTRAK

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, akan tetapi hak-hak tersebut sering terabaikan. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen secara lengkap. Antara lain dengan mencantumkan label pada produk pangan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Untuk melakukan pengawasan terhadap label produk pangan tersebut Pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagai Unit Pelaksana Teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasannya terhadap penggunaan label produk pangan, tindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peaku usaha yang melanggar dan kendala-kendala dalam melakukan pengawasan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Bentuk pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atas pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan label produk pangan di Padang sama dengan pertanggung jawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tindakan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memberikan teguran sebanyak 3 kali pada pelaku usaha tersebut apabila tidak juga diindahkan maka produk pangan tersebut dapat ditarik dari peredaran dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tidak menemui kendala dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan label di Padang tetapi kendala justru datang dari pihak produsen atau pelaku usaha. Dasar yuridis yang digunakan adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Dengan banyaknya barang dan jasa pihak konsumen mendapat keuntungan karena kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan konsumen dapat memilih jenis barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Dengan kondisi dan fenomena ini maka para pelaku usaha bersaing dalam memproduksi barang dan jasa dalam hal kualitas dan kuantitas. Semakin baik kualitas barang dan jasa maka permintaan dari konsumen akan banyak dan pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi dalam pelaksanaan jual beli barang dan jasa antara konsumen dan pelaku usaha terjadi ketidak seimbangan. Pelaku usaha berusaha untuk

merugikan konsumen agar mendapatkan keuntungan; bisa melalui promosi, pengurangan bahan produksi, cara penjualan, dan lain-lain.

Setiap kali konsumen hendak membeli pangan dalam kemasan, yang pertama kali dilihat adalah kemasan dan labelnya. Kemasan itu sangat beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat pada kemasan itu. Dari label inilah konsumen mengetahui banyak hal soal produk di dalam kemasan itu.

Pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa harus memperhatikan hak-hak dari konsumen. Terutama hak akan informasi barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi "Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Informasi yang dimaksud antara lain tentang nama, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, keterangan halal, dan tanggal kadaluarsa. Informasi ini dapat disampaikan dengan iklan ataupun mencantumkan label pada kemasan produk.

Tujuan dari pemberian label pada obat-obat dan makanan adalah agar masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas. Informasi tersebut antara lain; asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi

pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.¹

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Dan hal lain yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau produksi pangan yang memiliki timbulnya risiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen.

Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dengan tujuan untuk mengembangkan perlindungan konsumen yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang khususnya tentang pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta pengaturan larangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan akan BPKN ini merupakan suatu bentuk kesungguhan dari pemerintah akan perlindungan kepada konsumen. Dimana selama ini kepentingan dari konsumen tidak diperhatikan karena lebih banyak berpihak kepada pelaku usaha.

Selain BPKN pemerintah juga membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan ini agar obat-obat dan makanan yang beredar dipasaran terjamin keamanan

¹ Penjelasan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

dan kesehatannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang beredar dimasyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar obat-obat dan makanan yang beredar dimasyarakat terjamin kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Pengertian peredaran pangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1 angka 8 "Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan". Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.² Tetapi saat sekarang ini masih banyak ditemukan makanan yang tidak mencantumkan label secara lengkap dan menggunakan label pada makanan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di daerah harus mengawasi produk pangan yang beredar. Padahal penggunaan label ini sangat esensial dalam memproduksi barang dan jasa.

² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atas Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Penggunaan Label Produk Pangan di Padang.

Berdasarkan Keppres No. 166 tahun 2000 Ditjen Pengawas Obat dan Makanan (Ditjen POM) berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Non Departemen, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Resmi berdiri dengan dilantiknya Drs. H. Sampurno, MBA sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 31 Januari 2001. Meskipun secara struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan bukan lagi berada dibawah Departemen Kesehatan dan Kessos namun kebijakan umum pengawas obat dan makanan tetap merupakan bagian internal dari kebijakan pembangunan nasional.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keppres No. 103 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja LPND. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM ini tersebar diberbagai provinsi yang berjumlah 26 dan akan ditambah 4 (empat) yaitu di Banten, Batam, Bangka Belitung dan Gorontalo. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Padang dalam melaksanakan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk pertanggung jawaban Balai Besar POM atas pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan label produk pangan di Padang sama dengan pertanggung jawaban Badan POM. Badan POM langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Hanya saja Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM. Selain pelaporan secara rutin dengan cara online, Balai Besar POM juga berkewajiban membuat laporan tahunan di setiap akhir tahun (bulan Desember). Laporan tahunan ini berbentuk buku berisi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM dalam satu tahun.
2. Tindakan yang dilakukan Balai Besar POM terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada, maka Balai Besar POM dapat melaporkannya kepada Badan POM. Maka Badan POM akan memberikan teguran pertama pada pelaku usaha tersebut. Teguran ini diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika pelaku usaha tidak mengindahkan maka akan diberikan teguran yang kedua, demikian selanjutnya hingga tiga kali. Setelah diberikan teguran sebanyak tiga

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- F.G Winarno, 2004, *Keamanan Pangan Jilid 1*, M-Brio Press, Bogor
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniayati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo Jakarta
- Winiati Pudji Rahayu, 2003, *Keamanan Pangan*, Direktorat SPKP Deputi III BPOM, Jakarta
- Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung